



**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 6 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN
RAKYAT BANK DAERAH LAMONGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan hajat hidup perekonomian masyarakat yang sesuai dengan kondisi, karakteristik, dan potensi daerah perlu mengoptimalkan penyaluran modal usaha mikro dan koperasi serta untuk memberikan pelayanan jasa keuangan yang aman kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Lamongan telah mendirikan Badan Usaha Milik Daerah berbentuk Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Lamongan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 331 dan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah dapat mendirikan Badan Usaha Milik Daerah terdiri atas Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah, dan Badan Usaha Milik Daerah yang sudah ada paling lama 3 (tiga) tahun wajib disesuaikan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka dalam rangka menyesuaikan bentuk hukum perusahaan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
 13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5629);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2018 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 17).

Dengan Persetujuan Bersama
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN LAMONGAN
 dan
 BUPATI LAMONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM
 DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK
 DAERAH LAMONGAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan, yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut BPR adalah BUMD dengan jenis usaha Bank Perkreditan Rakyat yang

seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.

7. Perusahaan Umum Daerah BPR Bank Daerah Lamongan yang selanjutnya disebut Perumda BPR Bank Daerah Lamongan adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu Daerah dan tidak terbagi atas saham.
8. Direksi adalah organ Perumda BPR Bank Daerah Lamongan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perumda BPR Bank Daerah Lamongan untuk kepentingan dan tujuan Perumda BPR Bank Daerah Lamongan, serta mewakili Perumda BPR Bank Daerah Lamongan baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah atau Anggaran Dasar.
9. Dewan Pengawas adalah organ Perumda BPR Bank Daerah Lamongan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda BPR Bank Daerah Lamongan.
10. Rencana Strategis Bisnis yang selanjutnya disingkat Renstrabis adalah rencana strategis bisnis Perumda BPR Bank Daerah Lamongan yang disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang selanjutnya disingkat RKAT adalah Rencana Kerja dan Anggaran Perumda BPR Bank Daerah Lamongan yang disusun sebagai penjabaran tahunan dari renstrabis untuk mewujudkan maksud dan tujuan pendirian Perumda BPR Bank Daerah Lamongan.
12. Pegawai adalah Pegawai Perumda BPR Bank Daerah Lamongan.
13. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah pada Perumda BPR Bank Daerah Lamongan dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.
14. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB II PERUBAHAN BENTUK HUKUM

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan bahwa Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Daerah Bank Daerah Lamongan yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Lamongan berubah bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan.

Pasal 3

- (1) Kantor pusat Perumda BPR Bank Daerah Lamongan berkedudukan di ibukota Kabupaten Lamongan.
- (2) Perumda BPR Bank Daerah Lamongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membuka Kantor Cabang/Cabang pembantu, Kantor Kas atau Unit Pelayanan di wilayah Kabupaten, Kecamatan dan desa/kelurahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III MAKSUD, TUJUAN, DAN KEGIATAN USAHA

Pasal 4

- (1) Perumda BPR Bank Daerah Lamongan didirikan dengan maksud untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang.
- (2) Perumda BPR Bank Daerah Lamongan didirikan dengan tujuan untuk:
 - a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
 - b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
 - c. mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. mendirikan Perumda BPR Bank Daerah Lamongan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
- e. memperoleh laba atau keuntungan.

Pasal 5

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Perumda BPR Bank Daerah Lamongan menyelenggarakan kegiatan usaha meliputi:

- a. menghimpun dana dari pemerintah dan masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
- b. memberikan kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat daerah, serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha usaha mikro kecil dan menengah;
- c. melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
- d. menempatkan dananya pada lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
- e. membantu Pemerintah Daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. membantu pemerintah desa melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyaluran alokasi dana desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV MODAL

Pasal 6

- (1) Sumber modal Perumda BPR Bank Daerah Lamongan terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. hibah; dan
 - c. sumber modal lainnya.
- (2) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi asset.

- (3) Sumber modal Perumda BPR Bank Daerah Lamongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Modal Perumda BPR Bank Daerah Lamongan yang bersumber dari penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian Perumda BPR Bank Daerah Lamongan.

Pasal 7

- (1) Modal Dasar Perumda BPR Bank Daerah Lamongan seluruhnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).
- (2) Modal awal Perumda BPR Bank Daerah Lamongan terdiri atas kekayaan Daerah yang dipisahkan, sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (3) Modal Perumda BPR Bank Daerah Lamongan sampai dengan akhir Desember 2018 telah mengalami penambahan yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan, sehingga jumlah modal seluruhnya yang sudah disetor adalah sebesar Rp26.500.000.000,00 (dua puluh enam milyar lima ratus juta rupiah).
- (4) Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme tambahan penyertaan modal yang dilaksanakan dengan Peraturan Bupati setelah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5) Dalam hal Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terpenuhi, penambahan Modal Dasar dilaksanakan melalui penyertaan modal yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 8

- (1) Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal Perumda BPR Bank Daerah Lamongan dilakukan untuk:
 - a. pengembangan usaha;
 - b. penguatan struktur permodalan; dan
 - c. penugasan Pemerintah Daerah.

- (2) Penyertaan modal Daerah untuk penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis.

Pasal 9

Dalam hal sumber modal berasal dari sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diputuskan oleh Bupati selaku wakil pemilik modal.

Pasal 10

Modal Perumda BPR Bank Daerah Lamongan seluruh modalnya dimiliki satu Daerah dan tidak terbagi atas saham.

BAB V ORGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

- (1) Organ Perumda BPR Bank Daerah Lamongan terdiri atas:
- Bupati;
 - Dewan Pengawas; dan
 - Direksi.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas Ketua Dewan Pengawas dan Dewan Pengawas.
- (3) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas Direktur Utama dan Anggota Direksi.

Bagian Kedua Bupati

Pasal 12

- (1) Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perumda BPR Bank Daerah Lamongan dan mempunyai kewenangan mengambil keputusan.

- (2) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pimpinan perangkat daerah melalui:
- a. kewenangan mandat, untuk kebijakan terkait:
 1. perubahan anggaran dasar;
 2. pengalihan aset tetap;
 3. kerja sama;
 4. investasi, pembiayaan, pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 5. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset;
 6. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;
 7. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
 8. penetapan besaran penggunaan laba;
 9. pengesahan laporan tahunan;
 10. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran; dan
 11. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda BPR dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
 - b. kewenangan delegasi, terhadap kebijakan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Bagian Ketiga Dewan Pengawas

Pasal 13

Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (5) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri atas 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan

Pengawas diangkat sebagai Ketua merangkap anggota Dewan Pengawas.

- (6) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (7) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda BPR Bank Daerah Lamongan.

Pasal 15

Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 16

Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. kompetensi;
- d. reputasi keuangan yang baik;
- e. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- f. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- g. berijazah Strata 1 (S-1);
- h. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Bupati atau calon Wakil Bupati, dan/atau calon anggota DPR/DPRD.

Pasal 17

- (1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi:
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Perumda BPR Bank Daerah Lamongan yang sehat; dan
 - d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus.
- (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c meliputi:
 - a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan
 - b. memiliki pengalaman di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (3) Dalam hal pengalaman di bidang perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak terpenuhi tetapi terdapat lebih besar atau sama dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Pengawas yang memiliki pengalaman di bidang perbankan dan anggota Dewan Pengawas lainnya dapat memiliki pengalaman bidang lainnya.
- (4) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d meliputi:
 - a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

Pasal 18

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan:
 - a. anggota Dewan Pengawas lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak, menantu, saudara kandung, ipar dan suami/istri; dan
 - b. anggota Direksi dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung.

- (2) Anggota Dewan Pengawas dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada Perumda BPR Bank Daerah Lamongan.
- (3) Anggota Dewan Pengawas dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada badan hukum atau perorangan yang diberi kredit oleh Perumda BPR Bank Daerah Lamongan.

Pasal 19

- (1) Proses pencalonan, pemilihan, dan pengangkatan Dewan Pengawas dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan serta diumumkan melalui media.
- (4) Uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Bupati sebelum diajukan calon kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (5) Calon anggota Dewan Pengawas yang telah memenuhi seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan lulus seleksi untuk diajukan calon kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 20

- (1) Anggota Dewan Pengawas hanya dapat merangkap jabatan sebagai pengawas paling banyak 2 (dua) BPR lain atau BPR Syariah.
- (2) Bupati dan Wakil Bupati dilarang menjabat sebagai Dewan Pengawas.

Pasal 21

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.

- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

Pasal 22

- (1) Pengajuan calon anggota Dewan Pengawas oleh Bupati kepada Otoritas Jasa Keuangan disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang lama berakhir.
- (2) Tata cara pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 23

Keputusan Bupati mengenai pengangkatan anggota Dewan Pengawas disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 10 (sepuluh) hari setelah ditandatangani.

Pasal 24

- (1) Dewan Pengawas bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap Perumda BPR Bank Daerah Lamongan; dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda BPR Bank Daerah Lamongan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk:
 - a. memastikan terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik; dan

- b. memastikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan lembaga pemeriksa lainnya.
- (3) Dewan Pengawas wajib:
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada Bupati; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara:
 - a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; dan
 - b. sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 25

Dewan Pengawas mempunyai wewenang antara lain:

- a. meneliti rencana strategis bisnis (*corporate plan*), rencana kerja tahunan dan anggaran Perumda BPR Bank Daerah Lamongan sebelum diserahkan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan;
- b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati;
- c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada Bupati untuk perbaikan dan pengembangan Perumda BPR Bank Daerah Lamongan;
- d. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda BPR Bank Daerah Lamongan;
- e. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan Perumda BPR Bank Daerah Lamongan;
- f. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian anggota Direksi kepada Bupati; dan
- g. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

Pasal 26

- (1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas, dan wewenang bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh ketua dan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 27

Dewan Pengawas wajib memberikan laporan secara berkala kepada Bupati dan Otoritas Jasa Keuangan setempat mengenai pelaksanaan tugasnya paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 28

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas, dapat dibentuk sekretariat atas biaya Perumda BPR Bank Daerah Lamongan yang beranggotakan paling banyak 2 (dua) orang setiap Perumda BPR Bank Daerah Lamongan.
- (2) Pembentukan sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas pertimbangan efisiensi pembiayaan Perumda BPR Bank Daerah Lamongan.

Pasal 29

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 30

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh Bupati untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa

jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada Bupati.

- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan dilaksanakan oleh Bupati.

Pasal 31

Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 32

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.

Pasal 33

- (1) Dewan Pengawas diberikan honorarium:
 - a. Ketua Dewan Pengawas, paling banyak 40% (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama; dan
 - b. Anggota Dewan Pengawas, paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari honorarium ketua Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas diberikan tunjangan:
 - a. tunjangan hari raya sesuai dengan kemampuan Perumda BPR Bank Daerah Lamongan; dan
 - b. tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan sesuai dengan kemampuan Perumda BPR Bank Daerah Lamongan.
- (3) Dalam hal Dewan Pengawas telah mendapatkan tunjangan kesehatan dari lembaga lainnya akibat dari jabatannya maka Dewan Pengawas tidak mendapatkan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (4) Anggota Dewan Pengawas dapat diberikan uang tantiem yang besarnya paling banyak 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh Direktur Utama.

- (5) Anggota Dewan Pengawas dapat diberikan jasa pengabdian.
- (6) Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperoleh dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya paling banyak 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh anggota Direksi dengan perbandingan penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (8) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan yang ditentukan.
- (9) Pemberian besaran penghasilan, jasa pengabdian dan uang tantiem memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta sesuai dengan kemampuan Perumda BPR Bank Daerah Lamongan.
- (10) Penghasilan honorarium Dewan Pengawas diatur dalam anggaran dasar.

Bagian Keempat

Direksi

Pasal 34

Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c melakukan pengelolaan terhadap Perumda BPR Bank Daerah Lamongan.

Pasal 35

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati.
- (2) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (4) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengelolaan Perumda BPR Bank Daerah Lamongan.

- (5) Direktur Utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 36

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:

- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Pasal 37

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan meliputi:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. kompetensi;
- d. reputasi keuangan yang baik;
- e. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- f. memahami manajemen perusahaan;
- g. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- h. berijazah S-1 (Strata Satu);
- i. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- j. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- k. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- l. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- m. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- n. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Bupati atau calon Wakil Bupati, dan/atau calon anggota legislatif.
- o. anggota Direksi bertempat tinggal di Daerah.

Pasal 38

- (1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b meliputi:
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Perumda BPR Bank Daerah Lamongan yang sehat; dan
 - d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus.
- (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c meliputi:
 - a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan
 - b. memiliki pengalaman di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (3) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d meliputi:
 - a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

Pasal 39

- (1) Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan :
 - a. anggota Dewan Pengawas dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri; dan
 - b. anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung.
- (2) Direksi dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada Perumda BPR Bank Daerah Lamongan atau Badan Hukum/perorangan yang diberi kredit oleh Perumda BPR Bank Daerah Lamongan.

Pasal 40

- (1) Proses pencalonan, pemilihan, dan pengangkatan Direksi dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari sekretaris daerah, unsur perangkat daerah, lembaga profesional, dan dapat melibatkan Dewan Pengawas dan Direksi.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Bupati sebelum diajukan calon kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (7) Calon anggota Direksi yang telah memenuhi seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan lulus seleksi.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi Direksi diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Direksi.

Pasal 41

- (1) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (7) wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (4) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Pasal 42

Pengangkatan kembali anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.

Pasal 43

- (1) Pengajuan calon anggota Direksi oleh Bupati kepada Otoritas Jasa Keuangan disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Direksi yang lama berakhir.
- (2) Tata cara pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 44

Keputusan Bupati mengenai pengangkatan anggota Direksi disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 10 (sepuluh) hari setelah ditandatangani.

Pasal 45

- (1) Anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak Keputusan Bupati mengenai Pengangkatan Anggota Direksi.

Pasal 46

- (1) Direksi mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan manajemen Perumda BPR Bank Daerah Lamongan meliputi:
 - 1) menyusun perencanaan;
 - 2) pengurusan/pengelolaan; dan
 - 3) pengawasan kegiatan operasional.
 - b. menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan Perumda BPR Bank Daerah Lamongan berdasarkan

- kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- c. menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Perumda BPR Bank Daerah Lamongan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas yang meliputi aturan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan Perumda BPR Bank Daerah Lamongan;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan Perumda BPR Bank Daerah Lamongan.

Pasal 47

Direksi mempunyai wewenang:

- a. mengurus kekayaan Perumda BPR Bank Daerah Lamongan;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda BPR Bank Daerah Lamongan berdasarkan Peraturan Kepegawaian Perumda BPR Bank Daerah Lamongan yang bersangkutan;
- c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda BPR Bank Daerah Lamongan dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- d. mewakili Perumda BPR Bank Daerah Lamongan di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili Perumda BPR Bank Daerah Lamongan, apabila dipandang perlu;
- f. membuka kantor cabang atau kantor kas atas persetujuan Bupati melalui Dewan Pengawas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik

Perumda BPR Bank Daerah Lamongan yang merupakan hasil pengelolaan Perumda BPR Bank Daerah Lamongan berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- h. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Pengawas dan Direksi serta pegawai Perumda BPR Bank Daerah Lamongan;
- i. menetapkan pengelolaan kepegawaian Perumda BPR Bank Daerah Lamongan; dan
- j. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Anggota Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan Pasal 47 bertanggung jawab kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (2) Pertanggungjawaban periodik Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh masing-masing anggota Direksi.

Pasal 49

- (1) Direksi terdiri dari Direktur Utama dan anggota Direksi atau direktur utama merangkap anggota Direksi.
- (2) Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas Unit Kerja Perumda BPR Bank Daerah Lamongan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing anggota Direksi mempunyai kewenangan yang diatur dengan Peraturan Direksi.
- (4) Apabila semua anggota Direksi terpaksa tidak berada di tempat/berhalangan lebih dari 6 (enam) hari kerja, Direksi menunjuk 1 (satu) orang Pejabat Struktural Perumda BPR Bank Daerah Lamongan sebagai pelaksana tugas Direksi.
- (5) Penunjukan Pejabat Struktural Perumda BPR Bank Daerah Lamongan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan Direksi dan

diketahui oleh Dewan Pengawas dan diberitahukan kepada Bupati.

- (6) Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari.

Pasal 50

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 51

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada Bupati.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan Bupati untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada Bupati.

Pasal 52

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.

- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda BPR Bank Daerah Lamongan, negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda BPR Bank Daerah Lamongan.

Pasal 53

Direksi pada Perumda BPR Bank Daerah Lamongan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 54

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda BPR Bank Daerah Lamongan dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda BPR Bank Daerah Lamongan untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perumda BPR Bank Daerah Lamongan dilaksanakan oleh Bupati.

- (4) Bupati dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda BPR Bank Daerah Lamongan untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda BPR Bank Daerah Lamongan sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Pelaksana tugas pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilarang:
 - a. melakukan penjualan dan pelepasan aset Perumda BPR Bank Daerah Lamongan;
 - b. merubah *corporate plan*/rencana bisnis tanpa persetujuan Bupati melalui Dewan Pengawas;
 - c. merubah anggaran tanpa persetujuan Bupati melalui Dewan Pengawas;
 - d. menambah atau mengurangi pegawai tanpa persetujuan Bupati melalui Dewan Pengawas;
 - e. melakukan investasi atau divestasi tanpa persetujuan Bupati melalui Dewan Pengawas;
 - dan
 - f. membuka dan menutup cabang tanpa persetujuan Bupati melalui Dewan Pengawas.

Pasal 55

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.

Pasal 56

- (1) Anggota Direksi diberikan penghasilan yang meliputi:
 - a. gaji pokok yang besarnya:
 - 1) Direktur Utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai; dan
 - 2) Anggota Direksi masing-masing paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.
 - b. tunjangan kinerja sesuai dengan kemampuan Perumda BPR Bank Daerah Lamongan;
 - c. tunjangan istri/suami dan anak;

- d. tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok;
 - e. tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak sesuai dengan kemampuan Perumda BPR Bank Daerah Lamongan; dan
 - f. tunjangan hari raya sesuai kemampuan Perumda BPR Bank Daerah Lamongan.
- (2) Fasilitas rumah dinas lengkap dengan perabotan standar atau pengganti sewa rumah sesuai dengan kemampuan Perumda BPR Bank Daerah Lamongan.
 - (3) Fasilitas kendaraan dinas atau pengganti sewa kendaraan sesuai dengan kemampuan Perumda BPR Bank Daerah Lamongan.
 - (4) Setiap bulan Direktur Utama dapat diberikan dana penunjang operasional yang besarnya paling banyak 1 (satu) bulan gaji yang dipertanggungjawabkan secara riil.
 - (5) Dana representasi yang besarnya paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah gaji pokok Direksi 1 (satu) tahun lalu yang penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif untuk pengembangan Bank.
 - (6) Penggunaan dana representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipertanggungjawabkan dengan bukti tertulis berupa pakta integritas.
 - (7) Anggota Direksi setiap akhir masa jabatan mendapat uang jasa pengabdian.

Pasal 57

- (1) Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (7) yang besarnya 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya dengan perbandingan anggota Direksi mendapat 80% (delapan puluh persen) dari Direktur Utama.
- (2) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama paling sedikit 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir.

Pasal 58

Pemberian besaran penghasilan, jasa pengabdian dan uang tantiem didasarkan pada prinsip kewajaran, efisiensi, efektifitas dan kemampuan Perumda BPR Bank Daerah Lamongan.

Pasal 59

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan;
 - c. cuti kawin;
 - d. cuti sakit;
 - e. cuti untuk menunaikan ibadah keagamaan; dan
 - f. cuti karena alasan penting.
- (2) Dalam hal hak cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diambil, kepada Direksi diberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir.
- (3) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh.
- (4) Apabila anggota Direksi menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tata cara pelaksanaan tugas pengurusan Perumda BPR Bank Daerah Lamongan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Rapat Dewan Pengawas dan Direksi

Pasal 60

- (1) Dewan Pengawas dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha dan pengelolaan Perumda BPR Bank Daerah Lamongan.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda BPR Bank Daerah Lamongan; dan
 - c. rapat luar biasa.

Pasal 61

Rapat tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf a dapat diselenggarakan:

- a. paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Ketua Dewan Pengawas; atau
- b. sewaktu-waktu atas undangan Ketua Dewan Pengawas atau atas permintaan Direksi.

BAB VI PEGAWAI

Pasal 62

Pegawai Perumda BPR Bank Daerah Lamongan merupakan pekerja Perumda BPR Bank Daerah Lamongan yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 63

- (1) Pegawai Perumda BPR Bank Daerah Lamongan memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perumda BPR Bank Daerah Lamongan sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda BPR Bank Daerah Lamongan.
- (3) Penghasilan pegawai Perumda BPR Bank Daerah Lamongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.

Pasal 64

Perumda BPR Bank Daerah Lamongan mengikutsertakan pegawai Perumda BPR Bank Daerah Lamongan pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumda BPR Bank Daerah Lamongan melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Perumda BPR Bank Daerah Lamongan mengalokasikan biaya untuk pengembangan kapasitas sumber daya manusia Perumda BPR Bank Daerah Lamongan terutama bagi pegawai Perumda BPR Bank Daerah Lamongan sebesar 5 % (lima persen) dari total biaya.

Pasal 66

Pegawai Perumda BPR Bank Daerah Lamongan dilarang menjadi pengurus partai politik.

BAB VII

PERENCANAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 67

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis Perumda BPR Bank Daerah Lamongan yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis Perumda BPR Bank Daerah Lamongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi Perumda BPR Bank Daerah Lamongan saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis;
 - d. visi, misi, sasaran strategi, kebijakan dan program kerja;
 - e. nilai dan harapan pemangku kepentingan (*stakeholder*);
 - f. proyeksi Keuangan; dan
 - g. rencana penggunaan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan/*corporate social responsibility*.
- (3) Rencana bisnis Perumda BPR Bank Daerah Lamongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

- (4) Rencana bisnis Perumda BPR Bank Daerah Lamongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.

Pasal 68

- (1) Rencana Bisnis yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) dapat dilakukan perubahan dalam hal:
 - a. terjadi perubahan Perda RPJMD mempengaruhi kebijakan Perumda BPR Bank Daerah Lamongan;
 - b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional Perumda BPR Bank Daerah Lamongan; dan/atau
 - c. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menurunkan target sasaran, kecuali disebabkan oleh bencana.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan Perda RPJMD terkait arah kebijakan dan isu strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Rencana Bisnis diubah mengikuti Perda perubahan RPJMD.
- (4) Perubahan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun dan tidak dapat dilakukan pada tahun terakhir Rencana Bisnis.

Pasal 69

- (1) Direksi Perumda BPR Bank Daerah Lamongan wajib menyusun RKAT Perumda BPR Bank Daerah Lamongan yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana bisnis Perumda BPR Bank Daerah Lamongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67.
- (2) RKAT Perumda BPR Bank Daerah Lamongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan; dan
 - b. hal-hal lain yang memerlukan Keputusan Bupati.

- (3) RKAT Perumda BPR Bank Daerah Lamongan yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 70

- (1) Dalam hal sampai dengan permulaan tahun buku, Bupati tidak memberikan pengesahan, rencana kerja tahunan dan anggaran Perumda BPR Bank Daerah Lamongan dinyatakan berlaku.
- (2) Perubahan RKAT Perumda BPR Bank Daerah Lamongan dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan Bupati.
- (3) RKAT Perumda BPR Bank Daerah Lamongan yang telah mendapat pengesahan Bupati disampaikan kepada Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Pelaksanaan RKAT Perumda BPR Bank Daerah Lamongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kewenangan Direksi.

Pasal 71

- (1) Perubahan terhadap RKAT Perumda BPR Bank Daerah Lamongan yang telah disahkan dapat dilakukan dalam hal:
 - a. terdapat perubahan pada Rencana Bisnis;
 - b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional Perumda BPR Bank Daerah Lamongan; dan/atau
 - c. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan RKAT Perumda BPR Bank Daerah Lamongan, RKAT Perumda BPR Bank Daerah Lamongan dapat direvisi 2 (dua) kali dalam setahun.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 72

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri atas laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas

laporan pengawasan yang disampaikan kepada Bupati.

- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda BPR Bank Daerah Lamongan ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh Bupati.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 73

- (1) Laporan Direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (3) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Bupati.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh Bupati paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (5) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan disahkan oleh Bupati.
- (6) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 74

- (1) Direksi membuat laporan tahunan yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (5) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan setempat.

- (2) Direksi wajib mengumumkan laporan publikasi yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan pada papan pengumuman Perumda BPR Bank Daerah Lamongan.

Pasal 75

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan Perumda BPR Bank Daerah Lamongan;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan/ *corporate social responsibility*;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda BPR Bank Daerah Lamongan;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
 - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
- a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g merupakan laporan manajemen.

BAB VIII

TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 76

- (1) Tahun buku Perumda BPR Bank Daerah Lamongan disamakan dengan tahun takwim.

- (2) Laba bersih Perumda BPR Bank Daerah Lamongan setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh Bupati meliputi:
 - a. bagian laba untuk daerah 55% (lima puluh lima persen);
 - b. cadangan 20% (dua puluh persen);
 - c. tanggung jawab sosial dan lingkungan/*corporate social responsibility* 3%(tiga persen);
 - d. tantiem 4% (empat persen);
 - e. jasa produksi 8% (delapan persen); dan
 - f. dana kesejahteraan 10% (sepuluh persen).
- (3) Bagian laba untuk daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yang menjadi bagian laba untuk daerah yang menjadi hak daerah dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Pembebanan tanggung jawab sosial dan lingkungan/*corporate social responsibility*, tantiem, jasa produksi dan dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KERJASAMA

Pasal 77

- (1) Perumda BPR Bank Daerah Lamongan dapat melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan, lembaga keuangan mikro dan lembaga lainnya.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan melalui program:
 - a. kemitraan;
 - b. kerjasama operasi (*joint operation*); dan
 - c. kerjasama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 78

Pembinaan umum dan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah dan Perumda BPR Bank Daerah Lamongan dilakukan oleh Bupati melalui Dewan Pengawas.

BAB XI PEMBUBARAN

Pasal 79

Pembubaran Perumda BPR Bank Daerah Lamongan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 80

Pemberian penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 63 ayat (3) serta biaya tenaga kerja lainnya bagi Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai tidak melebihi 40% (empat puluh persen) dari total realisasi pendapatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.

Pasal 81

Penggunaan laba Perumda BPR Bank Daerah Lamongan yang diatur dalam anggaran dasar dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 82

- (1) Periodesasi jabatan Dewan Pengawas dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud.
- (2) Dewan Pengawas dan Direksi yang telah diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk dalam periodesasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 35.

- (3) Periode sasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan batasan untuk dapat diangkat kembali dalam masa jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

Pegawai Perumda BPR Bank Daerah Lamongan yang diangkat dan/atau perubahan status kepegawaiannya ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap sebagai pegawai.

Pasal 84

- (1) Aset dan kewajiban Perumda BPR Bank Daerah Lamongan yang diperoleh dari kegiatan usaha dan kegiatan non usaha maupun hutang dan modal sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sebagai aset dan kewajiban Perusahaan, sampai dengan ditetapkannya pembentukan Perumda BPR Bank Daerah Lamongan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan aset dan pelunasan kewajiban diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 09/D);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2004 Nomor 13/E);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas

- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 9/E);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2009 Nomor 9);
 - e. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 Nomor 1);
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 10)

dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 86

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 9 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN

ttd.

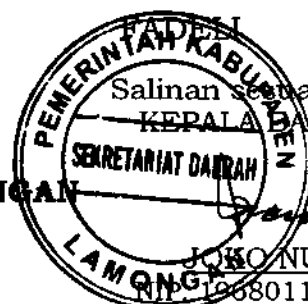
YUHROHNUR EFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2019
NOMOR 6

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 190-6/2019**

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 9 Agustus 2019

BUPATI LAMONGAN,
ttd.



Salinan sesuai dengan aslinya
KERAJAAN SINGKAPURA
GABUNGAN HUKUM,

JOKO NURSIYANTO

RI 19080114 198801 1 001

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
BANK DAERAH LAMONGAN

I. UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka bentuk badan hukum Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan dari Perusahaan Daerah harus disesuaikan dan diubah menjadi Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Lamongan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan tidak sesuai lagi, oleh karena itu perlu diubah dan disesuaikan.

Penyusunan Peraturan Daerah ini, selain didasarkan pada ketentuan perundang-undangan berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden juga didasarkan kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 120 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2
Cukup Jelas.

Pasal 3
Cukup Jelas.

Pasal 4
Cukup Jelas.

Pasal 5
Cukup Jelas.

Pasal 6
Cukup Jelas.

Pasal 7
Cukup Jelas.

Pasal 8
Cukup Jelas.

Pasal 9
Cukup Jelas.

Pasal 10
Cukup Jelas.

Pasal 11
Cukup Jelas.

Pasal 12
Cukup Jelas.

Pasal 13
Cukup Jelas.

Pasal 14
Cukup Jelas.

Pasal 15
Cukup Jelas.

Pasal 16
Cukup Jelas.

Pasal 17
Cukup Jelas.

Pasal 18
Cukup Jelas.

Pasal 19
Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal 21
Cukup Jelas.

Pasal 22
Cukup Jelas.

Pasal 23
Cukup Jelas.

Pasal 24
Cukup Jelas.

Pasal 25
Cukup Jelas.

Pasal 26
Cukup Jelas.

Pasal 27
Cukup Jelas.

Pasal 28
Cukup Jelas.

Pasal 29
Cukup Jelas.

Pasal 30
Cukup Jelas.

Pasal 31
Cukup Jelas.

Pasal 32
Cukup Jelas.

Pasal 33
Cukup Jelas.

Pasal 34
Cukup Jelas.

Pasal 35
Cukup Jelas.

Pasal 36
Cukup Jelas.

Pasal 37
Cukup Jelas.

Pasal 38
Cukup Jelas.

Pasal 39
Cukup Jelas.

Pasal 40
Cukup Jelas.

Pasal 41
Cukup Jelas.

Pasal 42
Cukup Jelas.

Pasal 43
Cukup Jelas.

Pasal 44
Cukup Jelas.

Pasal 45
Cukup Jelas.

Pasal 46
Cukup Jelas.

Pasal 47
Cukup Jelas.

Pasal 48
Cukup Jelas.

Pasal 49
Cukup Jelas.

Pasal 50
Cukup Jelas.

Pasal 51
Cukup Jelas.

Pasal 52
Cukup Jelas.

Pasal 53
Cukup Jelas.

Pasal 54
Cukup Jelas.

Pasal 55
Cukup Jelas.

Pasal 56
Cukup Jelas.

Pasal 57
Cukup Jelas.

Pasal 58
Cukup Jelas.

Pasal 59
Cukup Jelas.

Pasal 60
Cukup Jelas.

Pasal 61
Cukup Jelas.

Pasal 62
Cukup Jelas.

Pasal 63
Cukup Jelas.

Pasal 64
Cukup Jelas.

Pasal 65
Cukup Jelas.

Pasal 66
Cukup Jelas.

Pasal 67
Cukup Jelas.

Pasal 68
Cukup Jelas.

Pasal 69
Cukup Jelas.

Pasal 70
Cukup Jelas.

Pasal 71
Cukup Jelas.

Pasal 72
Cukup Jelas.

Pasal 73
Cukup Jelas.

Pasal 74
Cukup Jelas.

Pasal 75
Cukup Jelas.

Pasal 76
Cukup Jelas.

Pasal 77
Cukup Jelas.

Pasal 78
Cukup Jelas.

Pasal 79
Cukup Jelas.

Pasal 80
Cukup Jelas.

Pasal 81

Cukup Jelas.

Pasal 82

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Masa jabatan merupakan lamanya waktu masa menjabat bagi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

Cukup Jelas.

Pasal 84

Cukup Jelas.

Pasal 85

Cukup Jelas.

Pasal 86

Cukup Jelas.
